

EFEKTIVITAS MEDIASI DAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA

Elsa Puspita Bunga Sari¹, Agnesia Kurmaliasari², Ravfa Sefviar Maharani³

^{1,2,3}Universitas Duta Bangsa

¹elsapspta07@gmail.com, ²agnesiakurmalia26808@gmail.com, ³joravfa2004@gmail.com

ABSTRACT; *There are two settlement methods known in the current Indonesian legal context: through the litigation process and non-litigation settlement methods known in the Indonesian legal context. The litigation process is often difficult to resolve disputes between parties who are not at odds with each other, giving rise to hostility and even high levels of contempt between the disputing parties. Non-litigation is considered faster and more efficient in completing settlements, and provides solutions that are beneficial for all parties involved. This non-litigation resolution often leaves behind problems in the system, such as administrative problems for the facilitator. The aim of this research is to understand the mediation process and understand the legal procedures if a dispute arises.*

Keywords: *Mediation, No Litigation, Litigation.*

ABSTRAK; Ada dua metode penyelesaian yang dikenal dalam konteks hukum Indonesia saat ini: melalui proses litigasi dan jalur non-litigasi metode penyelesaian yang dikenal dalam konteks hukum Indonesia. Proses litigasi seringkali sulit untuk menyelesaikan perselisihan antar pihak yang tidak berselisih satu sama lain, sehingga menimbulkan permusuhan bahkan penghinaan yang tinggi antar pihak yang berselisih. Non-litigasi dinilai lebih cepat dan efisien dalam penyelesaian penyelesaian, serta memberikan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Penyelesaian non - litigasi ini seringkali meninggalkan permasalahan dalam sistem, seperti permasalahan administrasi dari fasilitator. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses mediasi dan memahami prosedur hukum jika timbul perselisihan.

Kata Kunci: Mediasi, Non Litigasi, Litigasi.

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, seolah-olah tidak ada batas, orang dapat bekerja dan berusaha di mana pun mereka mau tanpa halangan, yang penting untuk menghadapi lawannya dengan kompetitif. Akhir-akhir ini, penyelesaian sengketa alternatif semakin populer (Ainun

Fadillah and Amalia Putri 2021). Sengketa atau perselisihan adalah hal yang sering terjadi dalam keadaan seperti ini. Sengketa sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, jadi tidak bisa dihilangkan darinya.

Kata-kata yang berselisih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris "konflik" dan "dispute", yang berarti pertentangan atau perselisihan. Kedua menunjukkan bahwa satu atau lebih pihak memiliki kepentingan yang berbeda; namun, keduanya mungkin berbeda. Pada umumnya, konflik dapat terjadi di mana saja dalam interaksi antara sesama manusia, baik individu maupun kelompok tertentu; perlu diingat bahwa konflik adalah gangguan dan sesuatu yang tidak baik. Konflik merupakan indikasi yang salah atau bahwa ada sesuatu yang perlu ditentukan sehingga konflik menimbulkan efek yang merusak yang dapat berdampak luas.

Hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum (termasuk law enforcement) yang mengatur tentang cara-cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

Sengketa dalam hubungan bisnis seringkali tidak dapat dihindari. Meskipun kontrak yang mendasari hubungan tersebut telah direncanakan dengan teliti, hak dan kewajiban masing-masing pihak seringkali tidak sejalan satu sama lain saat dilaksanakan. Sengketa terjadi ketika salah satu atau kedua pihak melakukan wanprestasi, seperti tidak memenuhi prestasi sama sekali, tidak memenuhi prestasi secara tunai, memenuhi prestasi terlambat, atau salah memenuhi prestasi. Para pihak dalam proses litigasi saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah cara terakhir, atau ultimatum remedium, untuk menyelesaikan sengketa setelah opsi lain tidak berhasil.

Dengan demikian, sistem penyelesaian sengketa yang efisien, efektif, dan cepat diperlukan untuk memastikan bahwa dalam menghadapi liberalisasi perdagangan, ada lembaga yang dapat diterima dunia bisnis yang memiliki kemampuan untuk menerapkan sistem penyelesaian sengketa yang cepat dan murah. (Nurlani 2022)

Dua metode umum penyelesaian sengketa dikenal dalam sistem hukum Indonesia saat ini: proses litigasi dan proses non-litigasi atau alternatif. Proses litigasi sering dianggap lambat dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, yang dapat

menyebabkan biaya yang tinggi dan bahkan menimbulkan masalah baru seperti permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses litigasi juga dianggap kurang responsif dalam membela dan memperhatikan kepentingan umum. Sebaliknya, metode penyelesaian sengketa non-litigasi dianggap lebih cepat dan efektif. Ini juga dianggap dapat memberikan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat sekaligus mempertahankan hubungan antara mereka. Selain itu, penyelesaian non-litigasi memastikan kerahasiaan karena keputusan yang dibuat tidak akan diumumkan kepada publik. Akibatnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari proses mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis serta upaya hukum yang diperlukan jika mediator tidak mengikuti prosedur administrasi. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi sumber literatur yang relevan dan terampil tentang upaya penyelesaian sengketa bisnis dengan menggunakan mediator di Indonesia. (Margareth 2017)

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Strategi Mediasi Dapat Diterapkan Secara Efektif Dalam Menyelesaikan Konflik Bisnis Di Indonesia?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitase?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan. Artinya, peraturan perundang-undangan yang mengatur mediasi, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan rumusan masalah tersebut ditinjau secara hukum. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan dipelajari sebelum pengumpulan data, yang kemudian diproses untuk menganalisis rumusan masalah yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Mediasi Dapat Diterapkan Secara Efektif Dalam Menyelesaikan Konflik Bisnis di Indonesia

Setelah UU Arbitrase dan APS diberlakukan di Indonesia, istilah mediasi mulai digunakan secara resmi. UU ini dibuat sebagai tanggapan terhadap proses penyelesaian sengketa yang tidak efektif di pengadilan atau sistem peradilan, yang disebabkan oleh masalah seperti waktu yang lama untuk menyelesaikan perkara, biaya yang tinggi, dan

kurangnya kemampuan untuk menangani kasus yang kompleks dan tidak efisien. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 untuk pertama kalinya mengatur alternatif penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa melalui mediasi (Talib 2013). Undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi agar lebih efisien.

Mediasi adalah proses penyelesaian yang menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga dapat berupa pengusaha, individu, lembaga, atau organisasi profesi atau dagang. Mediator berpartisipasi dalam proses negosiasi. Negosiator, sebagai pihak yang netral, biasanya berusaha mendamaikan para pihak dengan menawarkan saran untuk penyelesaian sengketa. (Henry et al. 2020)

Mediasi jelas melibatkan pihak ketiga (baik individu maupun lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang independen, netral, dan ditunjuk oleh kedua pihak, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keinginan dan keinginan kedua pihak. Sebagai pihak di luar perkara, mediator tidak memiliki kekuatan untuk memaksa, dan mediator tidak memiliki wewenang untuk memaksa. (Simeon and Wibowo 2020)

Ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi. Beberapa metode penyelesaian sengketa alternatif biasanya dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan. Metode-metode ini termasuk negosiasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, mediasi, arbitrase, dan lain-lain. Penyelesaian Sengketa Alternatif (kecuali arbitrase) biasanya dilakukan dengan mendiskusikan perbedaan-perbedaan di antara para pihak yang bersengketa melalui "musyawarah untuk mufakat" untuk mencapai solusi yang menguntungkan. Jadi, sengketa dapat diselesaikan sangat tergantung pada niat dan keinginan kedua belah pihak. (Ainun Fadillah and Amalia Putri 2021)

Ada dua jenis mediasi berbeda: pertama adalah mediasi secara hukum; ini adalah bagian dari litigasi di mana hakim meminta kedua belah pihak untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses mediasi dilanjutkan. Di sisi lain, mediasi secara pribadi terjadi ketika para pihak sendiri mengatur penyelesaian sengketa mereka, mungkin dengan bantuan mediator terkait atau dengan mengikuti pendapat atau pendapat pihak.

Langkah pertama dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah para pihak yang bersengketa setuju untuk melakukan mediasi, yang dilakukan secara sukarela oleh masing-

masing pihak. Pertemuan mediator dengan para pihak yang bersengketa dilakukan secara terpisah oleh mediator. Fase-fase mediasi adalah sebagai berikut: 1) menemukan dan menjelaskan masalah; 2) membuat ringkasan masalah dan membuat agenda untuk diskusi; 3) berbicara tentang masalah satu demi satu; 4) bersiap untuk memecahkan masalah; 5) bekerja sama untuk memecahkan masalah; dan 6) mencapai persetujuan tertulis. (Simbolon 2018)

2. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase?

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa melalui "adjudikatif privat", yang keputusannya bersifat mengikat dan akhir. Meskipun objek pemeriksaan arbitrase adalah sengketa keperdataan, Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa antara pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Namun, arbitrase hanya dapat menyelesaikan beberapa sengketa keperdataan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 yaitu: "Hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase".(Astiti and Tarantang 2019)

Proses penyelesaian sengketa alternatif, termasuk arbitrase, lebih cepat daripada penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Ketentuan tentang jangka waktu, seperti dalam pemilihan arbiter dan hukum penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak saat mereka menundukkan diri, dibuat dengan cepat dan fleksibel.(Fellmeth and Horwitz 2021). Jika para pihak dalam suatu perjanjian secara tertulis mencantumkan klausula arbitrase, yang merupakan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka terkait perjanjian tersebut di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau dengan menggunakan peraturan prosedur BANI yang diatur oleh peraturan tersebut, maka perjanjian tersebut akan diselesaikan di bawah penyelenggaraan BANI berdasarkan peraturan tersebut dengan memperhatikan ketentuan khusus yang tercantum di dalamnya (Tahun 2020).

Arbitrase adalah dasar penyelesaian sengketa konstruksi. Ini didasarkan pada perjanjian atau klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa baik sebelum maupun sesudah sengketa terjadi. Dengan perjanjian arbitrase, hak para pihak untuk mengajukan sengketa yang terkait dengan perjanjian tersebut ke Pengadilan

Negeri ditiadakan. Pihak-pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase tidak dapat diadili oleh pengadilan negeri. Pengadilan Negeri Wajib menolak penyelesaian sengketa melalui arbitrase kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur oleh undang-undang (Pasal 11 ayat 1 dan 2 UU AAPS). (Muskibah 2021) Arbitrase dibagi menjadi dua (dua) bagian berdasarkan durasi penyelesaiannya: klausul arbitrase dan perjanjian penyerahan. Klausul arbitrase adalah bagian dari kontrak para pihak dan merupakan langkah yang diambil para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa pada arbitrase. (Gibran 2021)

Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih "hakim" (arbiter) dalam proses arbitrase, yang mereka anggap netral dan ahli atau spesialis mengenai pokok sengketa yang mereka hadapi. Keputusan arbiter sepenuhnya didasarkan pada kesepakatan para pihak. Arbiter yang dipilih biasanya adalah orang yang ahli, tetapi tidak selalu ahli hukum. Ada kemungkinan bahwa ia menguasai berbagai bidang. Ia dapat menjadi insinyur, manajer bisnis, ahli asuransi, ahli perbankan, dan sebagainya. (Kebangsaan and Baru 2023)

Kelebihan dan Kelemahan Arbitrase Arbitrase biasanya memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum. Di antara keuntungan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Sidang arbitrase tidak terbuka untuk publik, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak. 2. Arbitrase mencegah kelambatan karena masalah administratif dan prosedur. 3. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang mereka yakini memiliki pengalaman, pengetahuan, jujur, dan adil, serta latar belakang yang cukup tentang masalah yang disengketakan. 4. Sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbitrase didasarkan pada sikap yang mengusahakan penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. 5. Pilihan umum untuk penyelesaian sengketa, serta lokasi dan proses arbitrase, dapat ditemukan. 6. Putusan arbitrase mengikat para pihak (final dan binding) dan dapat dilaksanakan dengan cara yang sederhana atau langsung. 7. Klausul perjanjian arbitrase tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok. 8. Arbiter atau majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa selama proses arbitrase.

Selain keuntungan di atas, arbitrase juga memiliki kekurangan, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk membuat keputusan yang memuaskan untuk melakukan rasa keadilan bagi semua pihak.

2. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, pengadilan harus memberikan perintah untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut.
3. Pada kenyataannya, masih sulit untuk mengakui dan menerapkan keputusan arbitrase asing.
4. Karena pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase biasanya adalah perusahaan besar, mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase adalah tugas yang sulit. (Tampongangoy 2015)

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian arbitrase dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. kesepakatan para pihak
- b. kemampuan untuk membuat perjanjian
- c. suatu hal tertentu
- d. alasan yang sah

Syarat obyektif dalam perjanjian arbitrase terkait hanya dengan sengketa dalam bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, sedangkan syarat subyektif terlihat dari keharusan bahwa perjanjian arbitrase dibuat oleh mereka yang oleh hukum dianggap cakap dan memiliki wewenang untuk melakukannya. (Muskibah 2018)

KESIMPULAN

Indonesia telah menerapkan UU Arbitrase dan APS sebagai sarana untuk mengatasi tidak efektifnya proses penyelesaian sengketa di negara tersebut. Mediasi, sebuah proses yang menggunakan badan hukum pihak ketiga, merupakan aspek krusial dalam proses ini. Mediator, yang dapat berupa individu, organisasi, atau bahkan individu, berpartisipasi dalam proses negosiasi. Mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan dan memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan. Ada berbagai metode untuk mediasi, termasuk negosiasi, konsultasi, arbitrase, dan mediasi. Cara pertama adalah cara legal, dimana pihak-pihak yang bersengketa dilibatkan dalam prosesnya. Cara kedua adalah privat, dimana pihak-pihak yang bersengketa dilibatkan dalam prosesnya. Proses mediasi dapat dibagi menjadi lima tahap: 1) mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan;

2) membuat agenda diskusi; 3) pembahasan masalah; 4) berkolaborasi; 5) berkolaborasi; dan 6) mencapai resolusi akhir.

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa melalui "adjudikatif privat", yang keputusannya bersifat mengikat dan akhir. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa antara pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri Wajib menolak penyelesaian sengketa melalui arbitrase kecuali dalam hal-undang yang diatur oleh undang-undang. Arbitrase adalah dasar penyelesaian sengketa konstruksi, yang didasarkan pada perjanjian atau klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa baik sebelum maupun sesudah sengketa terjadi. Perjanjian arbitrase tidak dapat diadili oleh pengadilan negeri. Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih "hakim" (arbiter) dalam proses arbitrase, yang mereka anggap netral dan ahli atau spesialis mengenai pokok sengketa yang mereka hadapi. Keputusan arbiter sepenuhnya didasarkan pada kesepakatan para pihak. Kelebihan dan Kelemahan Arbitrase Arbitrase biasanya memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum. Di antara keuntungan tersebut adalah sidang arbitrase tidak terbuka untuk publik, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, keputusan arbitrase mencegah kelambatan karena masalah administrative dan prosedur, para pihak bersengketa dapat memilih arbiter yang mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, jujur, dan adil, serta latar belakang yang cukup tentang masalah disengketakan.

Selain keuntungan di atas, arbitrase juga memiliki kekurangan, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk membuat keputusan yang memuaskan untuk melakukan rasa keadilan bagi semua pihak.
2. Apabila pihak yang kalah mau melaksanakan putusan arbitrase, pengadilan harus memberikan perintah untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Fadillah, Firda, and Saskia Amalia Putri. 2021. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2(6): 744–56.
- Astiti, Nyoman Adi, and Jefry Tarantang. 2019. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase." *Jurnal Al-Qardh* 3(2): 110–22.

- Fellmeth, Aaron X., and Maurice Horwitz. 2021. "Guide to Latin in International Law." *Guide to Latin in International Law* 1(1): 18–32.
- Gibran, F R. 2021. "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Abitrarse." *Lex LATA*: 179–91.
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1134/507>.
- Henry, D. et al. 2020. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title." *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology* 34(8): 709.e1-709.e9.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2013.01.032>.
- Kebangsaan, Sekolah, and Bandar Baru. 2023. "1. لافت نغد. لاله لوسر يهيساغم بدا تتيءا كرب غي يلقن . 2. نيراه نفوديهك لماد لاله لوسر يهيساغم بدا 3 يسلاوميس نكنوكلام . لوتب نغد زيءوك نلاءوس ليولد وتاس خابم . 4 808–784 : (6)2." *بلاوجنم*.
- Margareth, Helga. 2017. "No Title طرق تدريس اللغة العربية." *Экономика Региона*: 32.
- Muskibah. 2021. "Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Padecta: Research Law Journal* 16(1): 15.
- Muskibah, Muskibah. 2018. "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4(2): 150.
- Nurlani, Meirina. 2022. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 3(1): 27.
- Simbolon, Laurensius Arliman. 2018. "Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional." *Uir Law Review* 2(2): 1587.
- Simeon, Felicia Christina, and Dea Prasetyawati Wibowo. 2020. "Pendahuluan Cara Penyelesaian Sengketa Pada Dasarnya Sudah Ada Sejak Zaman Dahulu Mengikuti Cara Penyelesaian Konflik Dalam Rangka Mencapai Posisi Keseimbangan Dan Kerukunan Sengketa Di Luar Pengadilan . Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Men." 3(28): 253–65.
- Tahun, Dari Undang-undang Nomor. 2020. "1 2 3 4." VIII(3): 54–64.
- Talib, Idris. 2013. "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi." *Lex Et Societatis* 1(1): 19–30.

Tampongangoy, Grace Henni. 2015. “Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional.” *Lex et Societatis* III(1): 140–50.